

# ANALISIS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PADA PEMERINTAH KOTA PALU (studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Palu)

**Nizarwati**

*nizarwati74@gmail.com*

*Mahasiswa Program Studi Magister Manajemen Pascasarjana Universitas Tadulako*

## **Abstract**

*Local asset (Fixed assets) are part of elements that must be properly managed in order to generate reliable information in the financial statements. The study aims to determine the management of local asset of the government of Palu City. Data collection methods include observation, interview, dokument, and literature review. Data analysis is descriptive qualitative. The result highlights that the local-owned assets in Palu is not managed well during 13 management cycles; this indicates in the process of planning and budgeting, reception, storage and distribution, usage, administration, and utilization. Documents of the local assets as much as 22 documents yet to be finalized; this affects the management of local-owned property. This condition requires coordination between managers and leaders of governmental working units, staff and storage manager (treasurer) in all working units.*

**Keywords:** *local assets management, source of documents*

Pengelolaan Barang merupakan salah satu unsur penting di bidang administrasi atau ketatausahaan di semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Tentu saja hal ini menjadi keprihatinan bagi semua kalangan terutama yang berkompetensi di bidang pengelolaan barang milik daerah. Sejak ditetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara, telah terjadi berbagai perkembangan dan perubahan yang mendasar dalam pengelolaan keuangan negara.

Selanjutnya untuk melaksanakan ketentuan pasal 49 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, maka perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Kemudian diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Selanjutnya untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang milik Daerah.

Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) sangat penting dilakukan supaya pemerintah daerah bisa mengetahui kejelasan status kepemilikan barang milik daerah, inventarisasi kekayaan daerah dan masa pakai dari BMD, adanya optimalisasi penggunaan dan pemanfaatan untuk peningkatan pendapatan daerah, mengantisipasi kondisi BMD dalam fungsi pelayanan publik, adanya pengamanan barang daerah, sebagai dasar dalam penyusunan neraca, dan bisa untuk melaporkan kondisi dan nilai BMD secara berkala.

Dewasa ini muncul banyak permasalahan yang ada di SKPD pada Pemerintahan Kota Palu berkaitan dengan pengelolaan barang milik daerah dimana aset-aset Pemkot belum terkoordinir dengan baik. Misalnya Permasalahan perencanaan adalah adanya pengadaan barang yang tidak sesuai dengan

rencana kebutuhan barang milik daerah (RKMD), sehingga tingkat persediaan barang tinggi, penerimaan dan penyaluran barang belum sesuai dengan prosedur, penggunaan barang belum memperhitungkan jumlah pegawai pada SKPD, dalam kegiatan penatausahaan dalam hal pembukuan, inventarisasi dan pelaporan yang belum maksimal, pengamanan dan pemeliharaan adanya barang tidak diketahui keberadaannya, juga terdapatnya barang rusak dibiarkan begitu saja.

Pengelolaan Barang Milik Daerah yang baik guna menghasilkan informasi dalam penyusunan laporan keuangan yang tidak terlepas dari kelengkapan dokumen dalam pelaksanaan siklus pengelolaan barang milik daerah. Dalam hal ini yang diatur dalam Permendagri No.17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana pengelolaan barang milik daerah pada Pemerintah Kota Palu.

## METODE

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, Nasir (1999) menggambarkan bahwa "metode penelitian deskriptif adalah metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu obyek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun kelas peristiwa pada masa sekarang."

Penelitian ini berusaha mendapatkan gambaran tentang pengelolaan barang milik daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007 di SKPD pemerintah daerah Kota Palu.

Sugiyono (2008) mengemukakan bahwa dalam sebuah penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian kualitatif adalah

*social situation* yang terdiri dari tempat, pelaku dan aktivitas yang bersinergis. Dan sampel bukan responden akan tetapi narasumber atau partisipan yang dapat membantu peneliti menjawab permasalahan penelitian

Dalam penentuan informan digunakan teknik *purposive* yaitu teknik penentuan sample dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2009). Adapun informan yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 8 (delapan) orang terdiri informan pertama atau informan kunci Kepala Bidang aset pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Selanjutnya pengurus/penyimpan barang, pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang meliputi : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Pertanian, kehutanan dan kelautan, Rumah Sakit Anutapura, Badan Penanggulangan Bencana, Sekretariat KORPRI, Kecamatan Palu Timur dan Kelurahan Palupi.

Teknik Analisis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif dengan cara analisis konteks dari telaah pustaka dan analisis pernyataan dari hasil wawancara dari informan. Dalam melakukan analisis data peneliti mengacu pada beberapa tahapan yang terdiri dari beberapa tahapan antara lain:

1. Pengumpulan informasi melalui wawancara terhadap informan yang compatible terhadap penelitian kemudian observasi langsung ke lapangan untuk menunjang penelitian yang dilakukan agar mendapatkan sumber data yang diharapkan.
2. Reduksi data (*data reduction*) yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, tranformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan di lapangan selama meneliti untuk memilih informasi mana yang dianggap sesuai dengan masalah yang menjadi pusat penelitian dilapangan.

Pada tahap akhir adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclusion drawing/verification*), yang mencari arti pola-pola penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur

sebab akibat dan proposisi, penarikan kesimpulan dilakukan secara cermat dengan melakukan verifikasi berupa tinjauan ulang pada catatan-catatan di lapangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Pengelolaan Barang Milik Daerah oleh SKPD Pemerintah Kota Palu**

Pengelolaan barang milik daerah merupakan proses pengelolaan barang milik daerah. Adanya peraturan akan mendukung pengelolaan barang milik daerah yang dilakukan Satuan Kerja Perangkat daerah untuk mewujudkan pengelolaan aset daerah yang efektif dan efisien.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Suastina, SH.,MH, Kepala Bidang Aset pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah ia menjelaskan bahwa Pengelolaan barang milik daerah yang ada pemerintah Kota Palu pada tahun 2015 dan 2016 masih berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Maksud penggunaan Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah menyeragamkan langkah dan tindakan yang diperlukan dalam pengelolaan barang daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun tujuan penyusunan Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah pedoman teknis ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan bagi pejabat/aparat pengelola barang milik daerah secara menyeluruh sehingga dapat dipakai sebagai acuan oleh semua pihak dalam rangka melaksanakan tertib administrasi barang milik daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut maka Pemerintah Kota Palu terus mendorong peran satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sebagai pengguna barang untuk berperan aktif dalam pengelolaan barang milik daerah. Sesuai dengan maksud dan tujuan dari Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah ini. Pengelolaan barang milik daerah sejatinya telah

diatur dengan jelas dalam Permendagri N0.17 tahun 2007. Siklus Pengelolaan Barang Milik Daerah berdasarkan Permendagri No. 17 Tahun 2007 terdiri dari beberapa tahap.

### **Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran Barang**

Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan pemenuhan kebutuhan yang akan datang. Data inventaris barang daerah yang ada berguna sekali di dalam melakukan perencanaan kebutuhan dan penganggaran. Proses perencanaan kebutuhan barang milik daerah pada SKPD di Pemerintah Kota Palu yang dilakukan oleh bagian perencanaan program SKPD, dalam pelaksanaannya tidak melibatkan bendahara barang melihat laporan inventarisasi barang yang ada pada bendahara barang sebagai dasar dalam perencanaan yang akan datang,

Bidang Aset sebagai unit pelaksana dalam perencanaan pengadaan barang mempunyai tugas tanggungjawab yaitu melakukan koordinasi dan kerjasama dengan setiap SKPD dalam hal pengadaan dan perencanaan kebutuhan barang. Berikut penuturan ibu Suastina, SH.,MH,Kepala Bidang Aset DPPKAD

perencanaan kebutuhan dan penganggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai pengguna barang merencanakan dan menyusun kebutuhan barang dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) sebagai bahan dalam penyusunan Rencana Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), kemudian masing-masing SKPD menyusun dan menyampaikan RKBMD dan RKPBMMD kepada pengelola melalui bidang aset (pembantu pengelola). Pembantu pengelola menghimpun usulan RKBMD dan RKPBMMD. Dari usulan ini menjadi dokumen Rencana Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah dan

Daftar Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah. Penyusunan perencanaan belum berdasarkan ketersediaan barang, dan masih SKPD sebagai pengguna barang yang belum memasukan RKBMD dan RKPBM.

### **Pengadaan Barang**

Pengadaan barang milik daerah merupakan tindak lanjut dari perencanaan kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah. Barang yang diperoleh dari hasil pengadaan harus diinventarisasi untuk menunjukkan penambahan barang di dalam tahun yang berjalan. Pengadaan barang milik daerah pada SKPD di Pemerintah Kota Palu dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa telah sesuai dengan Permendagri 17 tahun 2007. Setiap tahun anggaran, Pejabat Pengadaan Barang/Jasa tersebut dibentuk dengan Keputusan Kepala Dinas.

Proses pengadaan barang pada SKPD Pemerintah Kota Palu telah memiliki standar dalam pengadaan sesuai dengan Peraturan walikota tentang sarana dan prasarana, membentuk panitia Pengadaan dan panitia pemeriksaan barang dan jasa setiap tahunnya, yang mempersiapkan dan memeriksa dokumen beserta barang yang dibeli.

Dalam proses pengadaan barang/jasa pada SKPD Pemerintahan Kota Palu dari hasil wawancara diatas telah sesuai dengan aturan barang yang berlaku. Pengadaan barang yang ada pada SKPD Pemerintahan Kota Palu sudah dilakukan berdasarkan prinsip, efektif, transparan dan terbuka, bersaing dan akuntabel. Pengadaan dilaksanakan oleh pejabat pengadaan barang dan diperiksa oleh panitia pemeriksa barang yang ditujuk oleh pengguna barang (Kepala SKPD) dan dilaksanakan dengan cara pemborongan pekerjaan, swakelola dan hibah.

### **Penerimaan, Penyimpan dan Penyaluran Barang**

Penerimaan, penyimpanan dan penyaluran barang milik daerah yang dilakukan oleh SKPD pada pemerintah Kota Palu belum

dilaksanakan dengan baik dan benar, karena belum semua melaksanakan dengan baik siklus penerimaan barang milik daerah dan tidak dilakukan stok opname fisik barang. Proses penerimaan yang dilakukan oleh SKPD Pemerintah Kota Palu dimulai dengan perlakuan terhadap setiap pengadaan barang inventaris. Pengadaan barang yang dilakukan oleh pejabat pengada barang dimana setiap barang langsung diterima oleh PPTK karena belum tersedianya gudang di masing-masing SKPD.

Seperti juga yang dikemukakan oleh Bendahara barang Badan Penanggulangan Bencana, Dwi Susanti. Proses penerimaan yang dilakukan masing-masing SKPD Pemerintahan Kota Palu adalah dimulai dari pengadaan barang inventaris dari masing-masing Pejabat Pelaksana Kegiatan (PPTK), dimana setiap barang yang dibeli langsung diterima oleh PPTK. Penerimaan barang milik daerah hanya sebagai tindak lanjut dari pengadaan dari pihak ketiga dengan membuat berita acara. Semua barang bergerak tidak dilakukan penyimpanan. Penyerahan dari pihak ketiga dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) dilengkapi dengan dokumen.

Dari proses penerimaan dan penyaluran barang daerah yang dilakukan SKPD Pemerintah Kota Palu masih terdapat penyimpangan dari aturan yang ada, kondisi ini dapat dilihat dari tidak adanya penyimpanan (penggudangan), SPPB hanya berdasarkan permintaan PPTK tidak dari Pengguna barang (Kepala SKPD) tetapi sudah berdasar pada berita acara serah terima (BAST) barang.

### **Penggunaan**

Setelah aset diadakan dan diterima proses selanjutnya adalah penetapan pengguna barang yang ada di SKPD. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2007 yang dimaksud dengan penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna/kuasa pengguna dalam mengelola dan menatausahakan barang milik daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang

bersangkutan. Dan Status penggunaan barang milik daerah ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Daerah.

Dalam pelaksanaan dilapangan penggunaan barang yang dilakukan SKPD Pemerintah Kota Palu belum maksimal karena dalam penetapan status pengguna barang milik daerah pada masing-masing belum sesuai dengan Permendagri No.17 Tahun 2007. Dimana penetapan status pada SKPD Pemerintah Kota Palu masih atas dasar surat perintah Kadis sebagai pengguna barang.

Proses penggunaan barang milik daerah masih ada kasus yang sering terjadi pada SKPD adanya perpindahan pengguna barang dikarenakan adanya mutasi antar SKPD sehingga jarang dilakukan proses pengembalian atas hak penggunaannya. Sehingga menyulitkan dalam proses pembuatan laporannya. Penggunaan barang milik daerah harus di pelihara dan digunakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, namun permasalahan yang dihadapi terkait penggunaan barang milik daerah yang ada di SKPD Pemerintah Kota Palu belum menetapkan status pengguna barang sesuai siklus Permendagri No.17 Tahun 2007.

### **Penatausahaan**

Pencatatan barang milik daerah yang dilakukan pada SKPD Pemerintah Kota Palu telah sesuai dengan menurut Permendagri 17 tahun 2007. Karena pencatatan tersebut disesuaikan dengan kodefikasi dan penggolongan barang milik daerah. Kegiatan inventarisasi sendiri terdiri dari kegiatan pencatatan dan pelaporan. Dalam kegiatan pencatatan, Pemerintah Kota Palu telah menggunakan buku dan kartu, yaitu Kartu Inventaris Barang (KIB), Kartu Inventaris Ruang (KIR), Buku Inventaris (BI), dan Buku Induk Inventaris (BII). Sedangkan dalam kegiatan pelaporan, Pemerintah Kota Palu menggunakan Buku Inventaris (BI) dan rekapitulasinya, serta Daftar Mutasi Barang (DMB) dan Rekapitulasinya.

Pelaksanaan penatausahaan yang dilaksanakan oleh SKPD Pemerintah Kota Palu

sebagai pengguna barang menyampaikan laporan kepada pengelola barang melalui bidang aset seperti yang dikemukakan oleh Bendahara barang Kelurahan Palupi, Zulfriyati

Pencatatan yang dilakukan oleh SKPD pada Pemerintah Kota Palu masih menggunakan sistem manual. Artinya Pemerintah Kota Palu belum menerapkan aplikasi Simbada ke SKPD yang mengelolah barang milik daerah seperti yang diamanatkan di dalam Permendagri 17 tahun 2007.

Tetapi yang menjadi salah satu masalah yang ada di Kota, masih Dalam penatausahaan barang milik daerah masih ada nilai barang dibawah nilai minimum kapitalisasi sesuai dengan Peraturan walikota No. 29 Tahun 2014 tentang kebijakan akuntansi, dan masih banyak tanah atas nama Pemerintah Pusat, Kabupaten donggala yang ada di Pemerintahan Kota Palu.

### **Pemanfaatan**

Pemanfaatan barang milik daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Palu masih dalam bentuk pinjam pakai antar SKPD dilingkup Pemerintah Kota Palu. SKPD pada Pemerintahan Kota Palu tentang pemanfaatan belum dilaksanakan sesuai dengan yang diamanatkan oleh Permendagri No.17 Tahun 2007 bertujuan untuk optimalisasi pemanfaatan barang milik daerah guna mendorong peningkatan penerimaan daerah.

### **Pengamanan dan Pemeliharaan**

SKPD Pemerintah Kota Palu sebagian besar tidak adanya tanda kepemilikan/kode barang baik barang bergerak maupun yang tidak bergerak sebagai tindak lanjut dari kegiatan inventarisasi, juga memungkinkan barang milik daerah tersebut disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Dengan adanya pemasangan tanda kepemilikan/kode barang, maka akan meminimalkan resiko penyalahgunaan barang milik daerah oleh pihak yang tidak berkepentingan.

Pengamanan terhadap barang milik daerah yang dilakukakan SKPD Kota Palu

sudah dilakukan secara 1) administrasi : sudah dilakukan pencatatan, dilengkapi dengan bukti kepemilikan tetapi belum dilakukan pemasangan kode barang; 2) fisik : sudah dilakukan pemanfaatan walaupun belum maksimal, pemasangan label kepemilikan; 3) hukum : sudah dilakukan penerapan hukum. Dan pengamanan barang milik daerah harus dilakukan penilaian setiap tahun agar didapatkan nilai riil dari barang tersebut yang dimiliki pemerintah Kota Palu.

### **Penilaian**

Hasil dari nilai tersebut akan dimanfaatkan untuk mengetahui nilai kekayaan maupun informasi untuk penetapan bagi aset yang dijual sebagai mana yang dikemukakan Siregar (2004) penilaian aset merupakan suatu proses untuk melakukan penilaian atas aset yang dikuasai.

Pemerintah Kota Palu sudah melakukan penilaian dengan tim penilai barang milik daerah (*appraisal*), secara umum bahwa penilaian barang milik daerah merupakan proses yang dilakukan seorang penilai untuk mendapatkan estimasi nilai suatu barang milik daerah. Berdasarkan Permendagri No.17 Tahun 2007, penilaian adalah suatu proses kegiatan penelitian yang selektif didasarkan pada data/fakta yang obyektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknis tertentu untuk memperoleh nilai barang milik daerah.

### **Penghapusan**

Penghapusan barang milik daerah oleh SKPD Pemerintah Kota Palu dilakukan terhadap barang yang tidak digunakan atau barang yang telah rusak berat. Penghapusan barang milik daerah dilakukan dengan cara membuat daftar pengajuan terhadap barang yang akan dihapuskan oleh Pengguna barang (Kepala SKPD) kepada pengelolah barang. Penghapusan barang milik daerah berdasarkan surat keputusan walikota pada masing-masing SKPD.

Pelaksanaan penghapusan aset daerah yang sudah sudah mulai baik, efisien sesuai

dengan ketentuan yang berlaku. Kegiatan penghapusan berdasarkan usulan dari masing-masing SKPD dengan diketahui oleh Kepala Instansi yang terkait sebagai pengguna barang, sehingga pembuatan laporan pertanggung jawaban terhadap penghapusan aset daerah milik daerah sudah mulai akurat dan aset daerah khususnya barang bergerak. Hal ini disebabkan karena sistem inventarisasi pendataan barang bergerak dari setiap SKPD pelaksanaan sudah mulai baik pula, hal ini akan berdampak pada kelancaran pelaksanaan tugas pokok pada setiap unit kerja.

### **Pemindahtanganan**

Didalam Permendagri 17 tahun 2007 istilah perubahan status hukum diganti dengan pemindahtanganan. Perubahan status hukum barang milik daerah khususnya penghapusan barang milik daerah berupa barang tidak bergerak dan barang bergerak seperti kendaraan operasional dinas perkantoran ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah Penjualan kendaraan yang dikhususkan kepada Pejabat Pemerintah Kota Palu yang telah mempunyai masa jabatan 5 (lima) tahun atau lebih juga telah tepat sasaran. Hal ini dilakukan sebagai salah satu upaya memberi penghargaan kepada pejabat yang telah lama mengabdikan diri pada Pemerintah Kota Palu.

### **Pembinaan, Pengawasan dan pengendalian**

SKPD belum semua mendapatkan tindakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian secara baik dan efektif. Pembinaan yang dilakukan masih sangat minim terhadap pengelolaan barang milik daerah baik dalam pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan dan supervisi untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah secara berdayaguna dan berhasil guna.

Dengan adanya pembagian tugas antara DPPKAD dengan Inspektorat. DPPKAD memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan pembinaan dan koordinasi kepada pengurus barang di masing-masing SKPD, sedangkan

Inspektorat memiliki kewenangan untuk melakukan pengendalian dan pengawasan dalam penggunaan anggaran terkait pengelolaan barang milik daerah.

### **Pembiayaan**

Pembiayaan ini disediakan anggaran yang dibebankan pada APBD. Sehingga semua SKPD yang ada di Kota Palu dalam rangka pembiayaan pengelolaan barang milik daerah dibebankan pada APBD Pemerintah Kota Palu.

### **Tuntutan Ganti Rugi**

Untuk Penyelamatan dan Pengamanan barang milik daerah harus dilakukan dengan ketentuan yang mengatur tentang sanksi tuntutan ganti rugi. SKPD bisa mengatasi sebelum adanya tuntutan ganti rugi dengan melakukan pengantian barang yang hilang.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan Haryono (2013) dengan melihat aspek perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pengamanan dan pemeliharaan, pemanfaatan, penilaian, penghapusan. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengelolaan barang milik daerah pada DPPKAD Kabupaten Sintang belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Hal ini meliputi aspek perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan dan penyaluran, penggunaan, Penatausahaan, pengamanan dan pemeliharaan, pemanfaatan, penilaian, dan penghapusan barang milik daerah yang kurang sesuai dengan kebutuhan organisasi, sehingga menimbulkan in-efisiensi dan kemubaziran.

### **Dokumen Sumber**

Hasil penelitian dari ketersediaan dokumen sumber pengelolaan barang milik daerah yang dilakukan SKPD sudah menerapkan pengelolaan dan menjalankan prosedur yang seharusnya dilakukan tetapi masih ada bentuk ketidakpatuhan dalam menjalankan prosedurnya. Dengan tidak membuat dokumen salah satu dokumen diatas

maka pengelolaan barang milik daerah masih dianggap kurang baik.

Tertibnya pengelolaan pengelolaan barang milik daerah yang dilakukan pemerintah daerah tentunya harus didukung oleh seluruh SKPD sebagai pengguna barang milik daerah dalam berbagai siklus pengelolaan yang diterapkan. Sehingga dokumen sumber sangat perlu dilengkapi dalam menjalankan tahapan pengelolaan dengan alasan sebagai berikut :

- a. Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran
  - 1) RKMD dan RKPBMMD sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) masing-masing satuan kerja pereangkap daerah juga sebagai bahan penyusunan Rencana APBD.
  - 2) DKBMD dan DKPBMD sebagai dasar pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah.
- b. Penerimaan dan Penyaluran
  - 1) Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai dasar penerimaan barang yang telah ditandatangani panitia pemeriksa barang.
  - 2) Berita Acara Serah Terima (BAST) merupakan bukti serah terima dari pihak ketiga
  - 3) Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) sebagai dasar dari penyaluran barang dari pengguna barang yang dilakukan oleh penyimpan barang.
  - 4) Stok Opname merupakan perhitungan barang dengan menyebutkan dengan jelas jenis barang, jumlah barang dan keterangan lain yang diperlukan.
  - 5) Buku Penerimaan dan Buku Pengeluaran berisi catatan penerimaan dan pengeluaran barang yang dilakukan oleh penyimpan barang.
- c. Penggunaan  
DBP/DBKP mendaftarkan barang milik daerah sebagai fungsi penatausahaan yang dilakukan oleh SKPD
- d. Penatausahaan
  - 1) Kartu Inventaris Barang (KIB) Golongan Aset Tetap Tanah (A), Peralatan dan Mesin (B), Gedung dan Bangunan (C), Jalan, Irigasi dan Jaringan (D), Aset

- Tetap Lainnya (E) dan Konstruksi dalam pengerjaan (F), dokumen untuk mendaftarkan barang milik daerah sesuai penggolongan barang milik daerah sesuai dengan penggolongan yang telah diatur dalam Permendagri No. 17 Tahun 2007 maupun PP N0.71 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntanso Pemerintah, untuk dijadikan bahan penyusunan Daftar Barang Milik Daerah.
- 2) Daftar Barang Milik Daerah (DBMD) adalah daftar yang memuat tentang barang milik daerah yang menjadi milik pemerintah daerah, dilakukan untuk menunjang fungsi penatausahaan dan pengamanan barang milik daerah.
  - 3) Buku Inventaris dan Buku Induk Inventaris (BI dan BII) menunjukkan semua kekayaan daerah yang bersifat kebendaan, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Buku inventaris membuat data yang meliputi lokasi, jenis/merk type, jumlah, ukuran, harga, tahun pembelian, asal barang, keadaan barang dan sebagainya. Buku inventaris yang lengkap, teratur dan berkelanjutan mempunyai fungsi dan peran yang sangat penting dalam rangka :
    - a) Pengendalilan, pemanfaatan, pengamanan dan pengawasan setiap barang
    - b) Usaha untuk memanfaatkan setiap barang secara maksimal sesuai dengan tujuan dan fungsinya masing-masing; dan
    - c) Menunjang pelaksanaan tugas pemerintah
  - 4) Laporan Barang Semesteran dan Tahunan (LBS dan LBT) sebagai dokumen untuk pembuatan laporan barang milik daerah.
  - 5) Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) dibuat untuk digunakan sebagai bahan menyusun neraca pemerintah daerah
  - 6) Daftar Mutasi Barang (DMB) memuat data barang yang bertambah atau berkurang dalam suatu jangka waktu tertentu.
- e. Pemanfaatan  
Surat perjanjian Pinjam Pakai dasar pelaksanaan tahapan pemanfaatan dalam bentuk pinjam-pakai antara dua pihak
  - f. Pengamanan dan Pemeliharaan  
Bukti Kepemilikan atas nama pemerintah Daerah diperlukan untuk menjamin kepemilikan barang milik daerah sehingga tidak menimbulkan permasalahan antara pengguna barang dan fungsi dari aset tersebut.
    - 1) Daftar Hasil Pemeliharaan Barang wajib dibuat untuk dijadikan bahan evaluasi oleh SKPD, DPPKAD, Pengelola, Kepala Daerah.
    - 2) Kartu Pemeliharaan Barang dilakukan dalam rangka tertib pemeliharaan setiap jenis barang yang memuat nama barang, spesifikasi, tanggal perawatan, jenis pemeliharaan, barang/bahan yang diperlukan, biaya pemeliharaan, yang melaksanakan pemeliharaan dan lain-lain yang dipandang perlu.
  - g. Penghapusan dan Pemindatanganan
    - 1) Daftar Usulan Barang yang dihapus menunjukan barang-barang usulan dari daftar inventaris terhadap barang yang sudah tidak memberi manfaat, tidak efisien yang memuat nama barang, kode barang, lokasi, merk/type, dokumen kepemilikan, tahun pembelian, harga perolehan, keadaan barang dan sebagainya.
    - 2) Surat Keputusan Kepala Daerah sebagai dasar pelaksanaan tahapan penghapusan dan pelaksanaan penghapusan dan pemindatanganan  
Seperti dalam kegiatan mutasi barang, ada Laporan Mutasi Barang (LMB) SKPD ada yang belum membuat laporan mutasi hal ini terjadi karena kurangnya pembinaan terhadap unit/satuan kerja terhadap masalah pelaporan barang daerah per semesternya. Dengan tidak adanya laporan mutasi barang per semester mengakibatkan kinerja dari pengelolaan barang daerah per semesternya akan terhambat karena laporan per semester berguna sebagai alat

pengendalian dan penilaian kinerja di dalam melakukan perencanaan dan penganggaran tahun berikutnya.

Dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Pinatik (2015) dan Haryono (20113) juga melihat kesesuaian pelaksanaan pengelolaan aset tetap mengacu pada Permendagri No.17 Tahun 2007) dilihat dari sistem dan prosedur pelaksanaannya. Pinatik (2015) meninjau beberapa siklus/tahapan diantaranya perencanaan kebutuhan dan penganggaran, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penghapusan dan pemindatanganan. Hasil menunjukkan Dari limabelas dokumen sumber pengelolaan aset yang diperlukan hanya ada tigabelas dokumen saja, sehingga pengelolaan aset tetap pada DPPKAD Kota Tomohon dengan Permendagri No.17 Tahun 2007 belum sepenuhnya sesuai.

### **Keterbatasan Penelitian**

Penelitian ini mempunyai keterbatasan yaitu Peneliti masih melakukan pengamatan pengelolaan barang milik daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No.17 Tahun 2007 tentang Pedoman teknis Pengelolaan barang milik daerah walaupun sudah ada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 19 tahun 2016. Hal ini dikarenakan SKPD yang ada di Kota Palu masih menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.17 Tahun 2007 dalam Pengelolaan Barang milik daerah dan belum disosialisasikan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.19 Tahun 2016 oleh Bidang Aset Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Palu kepada SKPD dalam lingkup Kota Palu.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan penulis terhadap data-data guna menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang berhubungan dengan Pengelolaan Barang Milik Daerah studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Palu, maka dapat

disimpulkan bahwa: Pengelolaan barang milik daerah pada SKPD di Pemerintahan Kota Palu belum sepenuhnya terlaksana dengan baik, karena belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan barang Miik daerah dimana dalam proses pengelolaan barang milik daerah pada SKPD di Pemerintahan Kota Palu masih terdapat kendala yang dihadapi, yaitu dalam proses perencanaan belum memperhatikan ketersediaan barang, penerimaan dan penyaluran barang belum sesuai dengan siklus, penggunaan barang belum dibuatkan surat keputusan walikota, dan masih kurang koordinasi antar pimpinan unit dengan staf, dan pengurus/penyimpan karena untuk mencapai tujuan bersama dalam tertib administrasi barang harus ada presepsi yang sama secara integral. Kendala sumber daya manusia yang merupakan hal yang sentral dalam pengelolaan barang milik daerah.

### **Saran**

Berdasarkan hasil interpretasi data dan kesimpulan di atas, maka penulis mencoba merekomendasikan beberapa hal dalam Pengelolaan Aset Daerah pada Satuan kerja Perangkat Daerah Kota Palu sebagai berikut :

1. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) sebaiknya menerapkan aplikasi inventarisasi aset daerah didalam pencatatan aset daerah melalui Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA) setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah. Maksud penerapan SIMBADA adalah untuk mempercepat perolehan informasi mengenai inventarisasi barang milik daerah. Sedangkan tujuan pelaksanaan SIMBADA adalah untuk mendapatkan data yang benar dan akurat.
2. Bidang Aset (pembantu pengelola) dan SKPD pada Pemerintahan Kota Palu lebih memperbanyak bimbingan teknis pengelolaan barang milik daerah bagi pengurus/penyimpan (bendahara ) barang dan pemegang barang milik daerah yang ada

pada SKPD untuk menambah wawasan, kreatifitas dan kinerja pegawai.

3. SKPD Pemerintahan Kota Palu Dalam pengelolaan barang milik daerah diharapkan dapat menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP)
4. Bagi peneliti selajutnya yang hendak meneliti mengenai Pengelolaan Barang Milik Daerah, penulis menyarankan agar dapat menggali lagi mengenai permasalahan atas penyerahan barang Kabupaten Donggala kepada Kota Palu terhadap pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan Undang-undang No.4 Tahun 1994 tentang pembentukan Kota madya Tkt II Palu dan Keputusan Menteri Dalam Negeri No.42 Tahun 2001, tentang Pedoman Pelaksanaan Penyerahan barang dan Hutang-Piutang pada Daerah baru di bentuk.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Penulis akui bahwa dalam pelaksanaan penelitian ini, penulis telah banyak mendapat bantuan, petunjuk dan arahan yang konstruktif dari berbagai pihak terutama kepada Ketua Tim Pembimbing bapak Prof. Dr. Anhulaila M. Palampanga, M.S, dan bapak Dr. Muh. Iqbal A, S.E.,Ak.,M.Si., Semoga penelitian ini dapat menjadi sumbangan yang bermanfaat dan mendorong lahirnya karya ilmiah yang lebih baik dikemudian hari.

#### DAFTAR RUJUKAN

- Hasfi, Nyemas, Martoyo dan Dwi Haryono. 2013. Pengelolaan Barang Daerah (suatu studi pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sintang). *Jurnal Administrasi Negara Vol.1. No. 0001*.
- Nasir, Mohamad. 1999. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Pinatik, Sherly, Ventje Ilat dan Monika Sutri Kolinung. 2015. Analisis Pengelolaan Aset Tetap pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tomohon. *Jurnal EMBA Vol.3 No.1 Maret 2015*.

Siregar, Doli. 2004. *Management Aset Startegi Penataan Konsep Pembangunan Berkelanjutan secara Nasional dalam kontek Kepala Daerah sebagai CEO' pada Era Globalisasi dan Otonomi Daerah*. Jakarta : PT. Gramedia.

Sugiyono, 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Undang-undang Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah.